



P U T U S A N

Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : KARTONO ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/11 Agustus
1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW 003/001 Ds.
Medana, Kec.

Tanjung, Kab. Lombok Barat

;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur CV. Pangesti
Jaya ;

II. N a m a : Ir. H. Zulkarnaen ;

Tempat lahir : Masbagik ;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/27 Maret
1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pancaka II/3 RT.
02, Kel.

Mataram Barat, Kodya

Mataram ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur CV. Pangesti
Jaya ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Dompu

Hal. 1 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine dan Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen selaku Direktur CV. Karsa Konsultan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Iwan Iskandar, A.Pi, H. Moch. H. A. Rajak, SIP, Sood, SPI, Arifin, S.Sos, Siti Jumrah dan Raodah Ismail (disidangkan dalam perkara terpisah) pada waktu-waktu antara tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007 bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu Jl. Diponegoro No. 7 Kel. Montabaru Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DIPA DAK) Tahun Anggaran 2006, didalam Rencana Definitif (RD) Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun 2006 Bidang Perikanan dan Kelautan, untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu terdapat kegiatan pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan sebanyak 2 (dua) unit dengan pagu dana Rp. 836.250.000,- (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dana DAK Non DR sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp.

Hal. 2 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas dasar tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir. Saldin H. Yusuf selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 419/523/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang terdiri dari H. Ichtiar SH, Indra Gunawan ST, Maman SKm, Nukman SH dan Hafid Sirdaut ST, membentuk Tim Panitia Pemeriksa Barang dengan Surat Keputusan Nomor : 603/523/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang terdiri dari H. Moch. HA. Rajak SIP, Sood SPI, Arifin S.sos, Siti Jumrah dan Raodah Ismail dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Iwan Iskandar, API dengan Surat Keputusan Nomor : 418/523/2006 tanggal 30 Mei 2006.

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sejak tanggal 31 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2006 diperoleh calon pemenang atas nama CV. PANGESTI JAYA MARINE yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen Iwan Iskandar API dengan Surat Nomor : 523/371/2006 tanggal 3 Oktober 2006.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2006 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar API dan Pihak Kedua Terdakwa I. Kartono selaku Direktur CV. PANGESTI JAYA MARINE dengan harga borongan sebesar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan 29 Desember 2006 dengan sistem pembayaran termin yaitu :
 - * Termin I : Diberikan sebesar 50% dari nilai

Hal. 3 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 50 % = Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 60% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang disetujui oleh Pihak Pertama.

* Termin II : Diberikan sebesar 40% dari nilai kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 40 % = Rp. 303.600.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang disetujui oleh Pihak Pertama.

* Termin III : Diberikan sebesar 10% dari nilai kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 10 % = Rp. 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan uji coba laut / operasi dan dinyatakan dengan Berita Acara yang disetujui oleh Pihak Pertama.

- Bahwa setelah Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. PANGESTI JAYA MARINE selaku pihak kedua mendapat kontrak kerja dari Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar API kemudian Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. PANGESTI JAYA MARINE membuat 2 (dua) unit kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan didalam Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) dan Gambar yaitu :

NO	SPESIFIKASI DALAM RKS	FISIK YANG DIKERJAKAN CV. PANGESTI JAYA MARINE
1.	Rencana Umum : - Ukuran Utama :	



L oa	: 13,70 m	13,95 m
L wl	: 12,80 m	13,70 m
B	: 4,00 m	4,33 m
D	: 2,00 m	2,00 m
GT	: 15 GT	28 GT

- Pembagian Ruang

a. Pik depan untuk store alat tangkap	ada
: ada, kondisi keropos	ada, sesuai
b. Palka Ikan 12,40 m3	ada, sesuai
: ada, kondisi baik, belum dilakukan pengukuran	Tidak ada

c. Kamar Mesin
: ada, kndisi baik

d. Cabin ABK 6 orang
: ada, kondisi baik

e. Pik belakang untuk penempatan Tangki Air Tawar 800 L :
ada, fiber keropos

2. Konstruksi :

a. Bahan untuk bangunan kapal adalah plastic ditulangi Fiberglas (FRP) dengan gading-gading (frames), Sanwich Skin Core Kayu, semua bahan kayu di lebur jenuh Epoxy dilapis 3 mat.

b. Sanwich dengan core papan kayu 20 mm di labor jenuh epoxy, dilapis luar 4 mat (FRP) dan dalam 4 Mat (FRP), lapis terluar adalah lapis woven roving (WR), keel dari kayu dilapis 9 mat.

c. Pondasi mesin dibuat menyambung dengan girder lambung sepanjang kapal ukuran 75 x 150 dilapis 3 mat.

a. semua bahan bangunan untuk kapal terbuat dari kayu kelas III dan IV dilapisi fiberglas 1 mat, gading-gading dari kayu kelas III dan IV dilapisi fiberglas 1 mat, Sanwich skin core kayu tidak ada dan semua bahan tidak dilebur jenuh epoxy dan tidak dilapisi 3 mat.

b. Sanwich dengan core papan kayu 10-15 mm tidak dilabor jenuh epoxy, luar dilapisi fiber 1 mat (FRP) dan dalam 1 Mat (FRP), tidak ada lapis terluar berupa lapis woven roving (WR), tidak ada keel dari kayu dilapis 9 mat.

c. Pondasi mesin ada dibuat di bagian mesin saja dan tidak menyambung dengan grider lambung sepanjang kapal, ukurannya pondasi mesin panjang 210 cm, lebar 15 cm, tebal 9 cm dilapisi fiber 1 mat.

Sesuai

Sesuai



3. Tanki – tanki

- a. Tanki bahan bakar 2 buah di buat dari plat 3 mm kapasitas masing-masing 1000 l, tanki dilengkapi dengan pipa isi dan pipa udara di atas Dek Utama.
- b. Tanki Air Tawar dari plastic kapasitas 800 l.

4. Bilge Pump.

Bilge Pump (Pompa kuras) 2'' dari jenis pompa SIHI 3 tingkat mampu isap kuras ruang store, palka ikan, kamar mesin, dan sebagai pompa darurat pemadam kebakaran.

5. Perangkat Telemonitor, Navigasi, Telekomunikasi.

- a. Fish Finder F250C
- b. GPS Map 168
- c. Handy Talky 2m

6. Motor.

- a. Motor Induk 80 PK, Marine Engine dengan trusblok, poros baling- baling, startertube, motor dilengkapi dengan perangkat Hidrolik untuk pelayanan motor dari ruang kemudi, Starting motor dengan motor listrik.
- b. Motor Bantu pembangkit tenaga listrik 1500 watt dilengkapi dengan Accu dan Baterai Charge, untuk lampu Navigasi dan starter listrik.

Bilge Pump (Pompa kuras) 2'' dari jenis pompa SIHI 3 tingkat, yang ada hanya 1 pompa isap got yang terletak di ruang mesin.

Sama sekali tidak ada.

- a. Motor Induk 80 PK, Marine Engine dengan trusblok, poros baling- baling, startertube, motor **tidak** dilengkapi dengan perangkat Hidrolik untuk pelayanan motor dari ruang kemudi, sedang Starting motor dengan motor listrik ada.

- b. Tidak ada Motor Bantu pembangkit tenaga listrik 1500 watt, Accu ada sebanyak 3 buah, **Baterai Charge tidak ada**, untuk lampu Navigasi ada sedangkan starter listrik tidak ada.

G A M B A R			FISIK YANG DIKERJAKAN		
			CV. PANGESTI JAYA MARINE		
1.	Tiang	Lampu Navigasi	1.	Tiang	Lampu Navigasi



terletak diatas bangunan ruang kemudi	terletak didepan bangunan ruang kemudi
2. Ruang bangunan dibelakang ruang kemudi	2. Tidak ada Ruang bangunan dibelakang ruang kemudi
3. Terdapat blower (alat ruang masuk angin) dibelakang ruang kemudi.	3. Tidak ada blower (alat ruang masuk angin) dibelakang ruang kemudi.
4. Lunas dalam kapal	4. Tidak ada lunas dalam kapal
5. As kemudi dilengkapi washer kuningan, bos dukung as kemudi dan klos kayu	5. As kemudi tidak dilengkapi washer kuningan, bos dukung as kemudi dan klos kayu
6. Kelengkapan kwadrant kemudi diatas kapal dibuat dari besi plat	6. Kelengkapan kwadrant kemudi diatas kapal dibuat dari besi beton 25 mm

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan pembuatan 2 unit kapal penangkap ikan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar, API mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 523/135/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Paket / Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Pembuatan 2 (dua) unit Kapal Penangkap Ikan kepada CV. KARSA KONSULTAN dengan Direktur Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen.
- Bahwa tidak ada Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu dengan Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen selaku Direktur CV. Karsa Konsultan tetapi yang ada hanya Surat Perintah Kerja yang pada tanggal 3 Juli 2006 telah dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja Nomor : 523/137/2006 antara Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Iwan Iskandar, API dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. KARSA KONSULTAN Direktur Ir. H. Zulkarnaen dengan tugas pekerjaan sebagaimana tercantum didalam pasal 1 Surat Perintah Kerja yaitu : "Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan **pekerjaan perencanaan** pembuatan 2 (dua) unit Kapal Penangkap Ikan, sehingga memberikan kepuasan pada Pihak Pertama" dan dalam pasal 1 ayat

Hal. 7 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



(2) Surat Perintah Kerja yaitu :

- a. Mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Membuat Rencana Tapak, Perencanaan dan perkiraan biaya.
- c. Membuat rencana kapal beserta uraian dan visualisasi dua atau tiga dimensi bila diperlukan.
- d. Membuat gambar-gambar detail, membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), membuat rincian volume pelaksanaan pekerjaan (Bill of Quantity), membuat Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dan menyusun dokumen perencanaan.
- e. Membantu Pihak Pertama dalam menyusun dokumen pelelangan dan menyerahkan sebanyak 5 (lima) set, membantu panitia pelelangan dalam menyusun program dan melaksanakan pelelangan.
- f. Membantu panitia pelelangan memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan membantu panitia pelelangan melakukan evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen-dokumen pelelangan dan melaksanakan lelang ulang.
- g. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan secara berkala, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan perencanaan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi, menyusun laporan akhir perencanaan.
- h. Menyusun petunjuk penggunaan dan perawatan kapal, peralatan dan perlengkapan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis disig / perencanaan untuk tujuan pelaksanaan (Building Inspection).
- i. Kekurangan informasi dan kesalahan dalam menterjemahkan informasi sepenuhnya menjadi



tanggung jawab Pihak Kedua.

- j. Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di galangan (As Built Drawing).

Dan tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana tercantum didalam pasal 3 Surat Perintah Kerja yaitu :

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus mengikuti Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan.
2. Pihak Kedua akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 surat perjanjian ini dan ketetapan waktu penyelesaian pekerjaan merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima Pihak Pertama kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua harus bersedia memberikan cetakan-cetakan dari dokumen pelaksanaan kepada Pihak Pertama apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan tanggungan biaya dari Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua beserta personalianya tidak dibenarkan langsung maupun tidak langsung turut serta baik sebagai sub kontraktor maupun sebagai leveransir proyek ini.
7. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kebenaran perencanaan yang dihasilkannya dan kesalahan-kesalahan perencanaan yang baru diketahui pada masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan bertanggungjawab atas kerugian Pihak Pertama sebagai akibat kesalahan

Hal. 9 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



perencanaan tersebut.

8. Kelancaran pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan perencanaan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2006, Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen selaku Direktur CV. KARSA KONSULTAN telah bertindak seolah-olah dirinya adalah Konsultan Pengawas untuk paket pekerjaan pembuatan 2 unit kapal penangkap ikan dengan cara dan tanpa hak telah sengaja membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 yang isinya menyatakan bahwa dirinya berpendapat bahwa :

1. Pekerjaan berjalan lancar
2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Gambar
3. Prestasi Pekerjaan telah mencapai fisik 62,37 % (enam puluh dua koma tiga puluh tujuh persen)

padahal dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 523/137/2006 disebutkan bahwa Pihak Kedua yaitu CV. KARSA KONSULTAN dengan Direktur Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen hanya selaku Konsultan Perencana dan bukan sebagai Konsultan Pengawas.

- Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi kapal yang diadakan oleh Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. PANGESTI JAYA MARINE pada tanggal 24 Nopember 2006 dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/19/2006 dengan hasil pemeriksaan :

NO	U R A I A N	VOLUME	BOBOT %	TINGKAT KEMAJUAN %	KEMAJUAN %
1	2	3	4	5	6
I.	Kasko				
1.	Keel	1 unit	2,03	100	2,03
2.	Gading (frame)	206,76 m	4,49	100	4,49
3.	Lambung	77,00 m2	15,29	100	15,29
4.	Gelagar Dek (deckbeam)	147.298 m	3,20	100	3,20

Hal. 10 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Dek	48,73 m2	9,68		0,00
6.	Dek Girder	24,00 m	1,04		0,00
7.	Coaming Raised Dek	7,20 m2	0,91		0,00
8.	Dinding Ruang Kemudi	18,00 m2	1,64		0,00
9.	Atap Ruang Kemudi	5,52 m2	0,50		0,00
10	Bulkhead, Store, K. Mesin,	22,90 m2	3,98	100	3,98
.	Kabin ABK				
11	Pagar Dek (Bulwark)	11,00 m2	2,18	100	2,18
.					
12	Fender	28,00 m	1,62		0,00
.					
13	Ventilasi Kamar Mesin	1 buah	0,10		0,00
.					
14	Ventilasi Kabin ABK	1 buah	0,22		0,00
.					
15	Tiang Lampu Navigasi	1 batang	0,35		0,00
.					
16	Lampu Navigasi, Lampu Tangkap	1 unit	0,43		0,00
17	Lampu Sorot 500 watt, Lampu Cabin	1 unit	0,52		0,00
18	Tanki Bahan Bakar	2 buah	1,59	100	1,59
.					
19	Tanki Air Tawar	1 buah	0,17	100	0,17
.					
20	Peralatan Dapur, Masak	1 unit	0,22		0,00
.					
21	Kamar Kecil, Sanitaire	1 unit	0,22		0,00
.					
22	Sistem Kemudi : Daun Kemudi, Poros Keadrant, Jantra Kemudi	1 unit	2,17	60	2,17
23	Jangkar dan Tros	1 unit	0,20		0,00
.					
II	Motor				
.					
1.	Motor induk, berikut screw screwshaft, stern tube, motor dilengkapi dengan peralatan hidrolik untuk pengaturan, kontrol, manuver motor dari ruang kemudi	1	23,19	75	17,19
2.	Motor bantu genset 1000 watt	1	1,01		0,00
3.	Bilge Pump (Pompa kuras), Palka ikan, Kamar Mesin, pemipaan 2"	1	0,58	50	0,29
II	Alat Bantu Navigasi				
I.					
1.	GPS Map 168	1	3,62		0,00

Hal. 11 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



2.	Kompas 4 "	1	0,43		0,00
3.	Handy Taly 2m	1	0,43		0,00
IV	Alat Tangkap dan Alat Bantu				
1.	Fish Finder F 250 C	1	3,62		0,00
2.	Alat Tangkap Lengkap	1	13,04	80	10,43
V.	Pengurusan Surat- surat Kapal		0,58		
VI	Alat Keselamatan				
1.	Life Jackets	6 buah	0,15		0,00
2.	Ring Buoy	3 buah	0,15		0,00
3.	Obat- obatan (P3K)	1 box	0,06		0,00
4.	Pemadam Kebakaran	1 buah	0,35		0,00
	Jumlah Total Kemajuan Fisik				62,37

dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 2 (dua) unit menurut pengamatan dan pemeriksaan Tim Panitia Pemeriksa Barang dilapangan sudah mencapai fisik 62,37 % (enam puluh dua koma tiga puluh tujuh persen) sesuai dengan Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen selaku Dir. CV. KARSA KONSULTAN.

- Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/19/2006 tersebut Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran dan memerintahkan Sdri. Ramlah selaku Bendahara Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bagian Keuangan Setda Dompus untuk pencairan uang termin Pertama Proyek sebesar Rp. 379.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 8 Desember 2006 Kepala Bagian Keuangan Setda Dompus mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1533/P/PT yang langsung dicairkan oleh Terdakwa 1. Kartono pada Bank NTB Cabang Dompus, untuk itu Terdakwa 1. Kartono telah menandatangani kwitansi senilai Rp. 379.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembuatan 2 unit Kapal Penangkap

Hal. 12 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan (DAK Non DR) sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006, Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/20/2006 dengan hasil pemeriksaan :

NO	U R A I A N	VOLUME	BOBOT %	TINGKAT KEMAJUAN %	KEMAJUAN %
1	2	3	4	5	6
I.	Kasko				
1.	Keel	1 unit	2,03	100	2,03
2.	Gading (frame)	206,76 m	4,49	100	4,49
3.	Lambung	77,00 m2	15,29	100	15,29
4.	Gelagar Dek (deckbeam)	147,298 m	3,20	100	3,20
5.	Dek	48,73 m2	9,68	100	9,68
6.	Dek Girder	24,00 m	1,04	100	1,04
7.	Coaming Raised Dek	7,20 m2	0,91	100	0,91
8.	Dinding Ruang Kemudi	18,00 m2	1,64	100	1,64
9.	Atap Ruang Kemudi	5,52 m2	0,50	100	0,50
10	Bulkhead, Store, K. Mesin, Kabin ABK	22,90 m2	3,98	100	3,98
11	Pagar Dek (Bulwark)	11,00 m2	2,18	100	2,18
12	Fender	28,00 m	1,62	100	1,62
13	Ventilasi Kamar Mesin	1 buah	0,10	100	0,10
14	Ventilasi Kabin ABK	1 buah	0,22	100	0,22
15	Tiang Lampu Navigasi	1 batang	0,35	100	0,35
16	Lampu Navigasi, Lampu Tangkap	1 unit	0,43	100	0,43
17	Lampu Sorot 500 watt, Lampu Cabin	1 unit	0,52	100	0,52
18	Tanki Bahan Bakar	2 buah	1,59	100	1,59
19	Tanki Air Tawar	1 buah	0,17	100	0,17
20	Peralatan Dapur, Masak	1 unit	0,22	100	0,22
21	Kamar Kecil, Sanitaire	1 unit	0,22	100	0,22
22	Sistem Kemudi : Daun Kemudi, Poros Keadrant, Jantra Kemudi	1 unit	2,17	100	2,17
23	Jangkar dan Tros	1 unit	0,20	100	0,20

Hal. 13 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



II	Motor				
1.	Motor induk, berikut screw screwshaft, stern tube, motor dilengkapi dengan peralatan hidrolis untuk pengaturan, kontrol, manuver motor dari ruang kemudi	1	23,19	100	23,19
2.	Motor bantu genset 1000 watt	1	1,01	100	1,01
3.	Bilge Pump (Pompa kuras), Palka ikan, Kamar Mesin, pemipaan 2"	1	0,58	100	0,58
II	Alat Bantu Navigasi				
I.					
1.	GPS Map 168	1	3,62	100	3,62
2.	Kompas 4 "	1	0,43	100	0,43
3.	Handy Taly 2m	1	0,43	100	0,43
IV	Alat Tangkap dan Alat Bantu				
1.	Fish Finder F 250 C	1	3,62	100	3,62
2.	Alat Tangkap Lengkap	1	13,04	100	13,04
V.	Pengurusan Surat- surat Kapal		0,58	100	0,58
VI	Alat Keselamatan				
1.	Life Jackets	6 buah	0,15	100	0,15
2.	Ring Buoy	3 buah	0,15	100	0,15
3.	Obat- obatan (P3K)	1 box	0,06	100	0,06
4.	Pemadam Kebakaran	1 buah	0,35	100	0,35
	Jumlah Total Kemajuan Fisik				100

dan kesimpulan Panitia Pemeriksa Barang bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan 2 unit kapal penangkap ikan sudah mencapai fisik 100 %.

- Bahwa Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen kembali bertindak seolah- olah dirinya sebagai Konsultan Pengawas dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan sebesar 100 % tanggal 9 Desember 2006 dan Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 118/KK- SPL/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 dengan pendapat bahwa :

1. Pekerjaan berjalan lancar.
2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Gambar.

3. Prestasi Pekerjaan telah mencapai fisik 100 % (seratus persen).

- Bahwa atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100 %, Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 118/KK-SPL/XII/2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/20/2006 tersebut Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/862/2006 dan memerintahkan Sdri. Ramlah selaku Bendahara Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bagian Keuangan Setda Dompus untuk pencairan uang termin Kedua dan Ketiga sebesar Rp. 379.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Desember 2006 Kepala Bagian Keuangan Setda Dompus mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1763/P/PT yang langsung dicairkan oleh Terdakwa 1. Kartono pada Bank NTB Cabang Dompus, untuk itu Terdakwa 1. Kartono telah menandatangani kwitansi senilai Rp. 379.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III sebesar 50 % dari nilai kontrak untuk pekerjaan Pembuatan 2 unit Kapal Penangkap Ikan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan (DAK Non DR) sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine.
- Bahwa terdapat penyimpangan prosedur dalam proses pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut sejak perencanaan hingga penyerahan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompus sebagai pemilik pekerjaan, yaitu baik Terdakwa 1. Kartono selaku Dir. CV. PANGESTI JAYA MARINE maupun

Hal. 15 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen selaku Dir. CV. KARSA KONSULTAN sama sekali tidak melibatkan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yaitu :

- * Gambar Rancang Bangun Kapal serta Data Kelengkapannya tidak diteliti dan diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- * Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- * Penyerahan Kapal kepada pemilik tidak didahului dengan pengajuan kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- * Kapal tidak dilengkapi dengan sertifikat keselamatan kapal.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, yaitu :

- * Pasal 4 ayat (1) : Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya ;
- * Pasal 4 ayat (2) : Penelitian dan Pemeriksaan Gambar Kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- * Pasal 4 ayat (5) : Pelaksanaan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- * Pasal 53 ayat (1) : Sejak kapal dirancang bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, harus diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- * Pasal 55 ayat (2) : Setiap kapal yang berlayar di

Hal. 16 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Indonesia, harus memiliki : a. Sertifikat Keselamatan Kapal; b. Sertifikat Keselamatan Radio; c. Sertifikat Garis Muat.

- Bahwa dengan tidak sesuainya spesifikasi kapal dan penyimpangan terhadap proses pembuatan kapal tersebut, maka 2 (dua) unit kapal tersebut tidak laik laut sehingga tujuan pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut untuk meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tidak tercapai.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi PPN sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 690.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain dalam jutaan rupiah.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine dan Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen selaku Direktur CV. Karsa Konsultan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Iwan Iskandar, A.Pi, H. Moch. H. A. Rajak, SIP, Sood, SPI, Arifin, S.Sos, Siti Jumrah dan Raodah Ismail (disidangkan dalam perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007 bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu Jl. Diponegoro No. 7 Kel. Montabaru

Hal. 17 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DIPA DAK) Tahun Anggaran 2006, didalam Rencana Definitif (RD) Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun 2006 Bidang Perikanan dan Kelautan, untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu terdapat kegiatan pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan sebanyak 2 (dua) unit dengan pagu dana Rp. 836.250.000,- (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dana DAK Non DR sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp. 86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas dasar tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir. Saldin H. Yusuf selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 419/523/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang terdiri dari H. Ichtiar SH, Indra Gunawan ST, Maman SKm, Nukman SH dan Hafid Sirdaut ST, membentuk Tim Panitia Pemeriksa Barang dengan Surat Keputusan Nomor : 603/523/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang terdiri dari H. Moch. HA. Rajak SIP, Sood SPI, Arifin S.sos, Siti Jumrah dan Raodah Ismail

Hal. 18 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Iwan Iskandar, API dengan Surat Keputusan Nomor : 418/523/2006 tanggal 30 Mei 2006.

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sejak tanggal 31 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2006 diperoleh calon pemenang atas nama CV. PANGESTI JAYA MARINE yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen Iwan Iskandar API dengan Surat Nomor : 523/371/2006 tanggal 3 Oktober 2006.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2006 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar API dan Pihak Kedua Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. PANGESTI JAYA MARINE dengan harga borongan sebesar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan 29 Desember 2006 dengan sistem pembayaran termin yaitu :
 - * Termin I : Diberikan sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 50 % = Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 60% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang disetujui oleh Pihak Pertama.
 - * Termin II : Diberikan sebesar 40% dari nilai kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 40 % = Rp. 303.600.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 100% dan

Hal. 19 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang disetujui oleh Pihak Pertama.

* Termin III : Diberikan sebesar 10% dari nilai kontrak yaitu
Rp. 759.000.000,- x 10 % = Rp. 75.900.000,-
(tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan uji coba laut / operasi dan dinyatakan dengan Berita Acara yang disetujui oleh Pihak Pertama.

- Bahwa setelah Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. PANGESTI JAYA MARINE selaku pihak kedua mendapat kontrak kerja dengan Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar API kemudian Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. PANGESTI JAYA MARINE membuat 2 (dua) unit kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan didalam Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) dan Gambar yaitu :

NO	SPESIFIKASI DALAM RKS	FISIK YANG DIKERJAKAN CV. PANGESTI JAYA MARINE
1.	Rencana Umum :	
	- Ukuran Utama :	
	L oa : 13,70 m	13,95 m
	L wl : 12,80 m	13,70 m
	B : 4,00 m	4,33 m
	D : 2,00 m	2,00 m
	GT : 15 GT	28 GT
	- Pembagian Ruang	
	a. Pik depan untuk store	ada
	alat tangkap	ada, sesuai
	: ada, kondisi keropos	ada, sesuai
	b. Palka Ikan 12,40 m3	ada, sesuai
	: ada, kondisi baik, belum	Tidak ada
	dilakukan pengukuran	
	c. Kamar Mesin	
	: ada, kndisi baik	a. semua bahan bangunan untuk
	d. Cabin ABK 6 orang	kapal terbuat dari kayu kelas



- : ada, kondisi baik
- e. Pik belakang untuk penempatan Tangki Air Tawar 800 L :
ada, fiber keropos
2. Konstruksi :
- a. Bahan untuk bangunan kapal adalah plastic ditulangi Fiberglas (FRP) dengan gading-gading (frames), Sanwich Skin Core Kayu, semua bahan kayu di lebur jenuh Epoxy dilapis 3 mat.
- b. Sanwich dengan core papan kayu 20 mm di labor jenuh epoxy, dilapis luar 4 mat (FRP) dan dalam 4 Mat (FRP), lapis terluar adalah lapis woven roving (WR), keel dari kayu dilapis 9 mat.
- c. Pondasi mesin dibuat menyambung dengan girder lambung sepanjang kapal ukuran 75 x 150 dilapis 3 mat.
3. Tanki – tanki
- a. Tanki bahan bakar 2 buah di buat dari plat 3 mm kapasitas masing-masing 1000 /, tanki dilengkapi dengan pipa isi dan pipa udara di atas Dek Utama.
- b. Tanki Air Tawar dari plastic kapasitas 800 /.
4. Bilge Pump.
- Bilge Pump (Pompa kuras) 2'' dari jenis pompa SIHI 3 tingkat mampu isap kuras ruang store, palka ikan, kamar mesin, dan
- III dan IV dilapisi fiberglas 1 mat, gading-gading dari kayu kelas III dan IV dilapisi fiberglas 1 mat, Sanwich skin core kayu tidak ada dan semua bahan tidak dilebur jenuh epoxy dan tidak dilapisi 3 mat.
- b. Sanwich dengan core papan kayu 10-15 mm tidak dilabor jenuh epoxy, luar dilapisi fiber 1 mat (FRP) dan dalam 1 Mat (FRP), tidak ada lapis terluar berupa lapis woven roving (WR), tidak ada keel dari kayu dilapis 9 mat.
- c. Pondasi mesin ada dibuat di bagian mesin saja dan tidak menyambung dengan girder lambung sepanjang kapal, ukurannya pondasi mesin panjang 210 cm, lebar 15 cm, tebal 9 cm dilapisi fiber 1 mat.
- Sesuai
- Sesuai
- Bilge Pump (Pompa kuras) 2'' dari jenis pompa SIHI 3 tingkat, yang ada hanya 1 pompa isap got yang terletak di ruag mesin.
- Sama sekali tidak ada.
- a. Motor Induk 80 PK, Marine



- sebagai pompa darurat pemadam kebakaran.
5. Perangkat Telemonitor, Navigasi, Telekomunikasi.
- a. Fish Finder F250C
- b. GPS Map 168
- c. Handy Talky 2m
6. Motor.
- a. Motor Induk 80 PK, Marine Engine dengan trusblok, poros baling- baling, baling- baling, startertube, motor dilengkapi dengan perangkat Hidrolik untuk pelayanan motor dari ruang kemudi, Starting motor dengan motor listrik ada.
- b. Tidak ada Motor Bantu pembangkit tenaga listrik 1500 watt, Accu ada sebanyak 3 buah, **Baterai Charge tidak ada**, untuk lampu Navigasi ada sedangkan starter listrik tidak ada.

G A M B A R	FISIK YANG DIKERJAKAN CV. PANGESTI JAYA MARINE
1. Tiang Lampu Navigasi terletak diatas bangunan ruang kemudi	1. Tiang Lampu Navigasi terletak didepan bangunan ruang kemudi
2. Ruang bangunan dibelakang ruang kemudi	2. Tidak ada Ruang bangunan dibelakang ruang kemudi
3. Terdapat blower (alat ruang masuk angin) dibelakang ruang kemudi.	3. Tidak ada blower (alat ruang masuk angin) dibelakang ruang kemudi.
4. Lunas dalam kapal	4. Tidak ada lunas dalam kapal
5. As kemudi dilengkapi washer kuningan, bos dukung as kemudi dan klos kayu	5. As kemudi tidak dilengkapi washer kuningan, bos dukung as kemudi dan klos kayu
6. Kelengkapan kwadrant kemudi diatas kapal dibuat dari besi plat	6. Kelengkapan kwadrant kemudi diatas kapal dibuat dari besi beton 25 mm

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan pembuatan 2 unit kapal penangkap ikan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar, API

Hal. 22 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 523/135/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Paket / Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Pembuatan 2 (dua) unit Kapal Penangkap Ikan kepada CV. KARSA KONSULTAN dengan Direktur Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen.

- Bahwa tidak ada Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu dengan Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen selaku Direktur CV. Karsa Konsultan tetapi yang ada hanya Surat Perintah Kerja yang pada tanggal 3 Juli 2006 telah dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja Nomor : 523/137/2006 antara Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Iwan Iskandar, API dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. KARSA KONSULTAN Direktur Ir. H. Zulkarnaen dengan tugas pekerjaan sebagaimana tercantum didalam pasal 1 Surat Perintah Kerja yaitu : "Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan **pekerjaan perencanaan** pembuatan 2 (dua) unit Kapal Penangkap Ikan, sehingga memberikan kepuasan pada Pihak Pertama" dan dalam pasal 1 ayat (2) Surat Perintah Kerja yaitu :

- a. Mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Membuat Rencana Tapak, Perencanaan dan perkiraan biaya.
- c. Membuat rencana kapal beserta uraian dan visualisasi dua atau tiga dimensi bila diperlukan.
- d. Membuat gambar-gambar detail, membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), membuat rincian volume pelaksanaan pekerjaan (Bill of Quantity),

Hal. 23 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dan menyusun dokumen perencanaan.
- e. Membantu Pihak Pertama dalam menyusun dokumen pelelangan dan menyerahkan sebanyak 5 (lima) set, membantu panitia pelelangan dalam menyusun program dan melaksanakan pelelangan.
 - f. Membantu panitia pelelangan memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan membantu panitia pelelangan melakukan evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen-dokumen pelelangan dan melaksanakan lelang ulang.
 - g. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan secara berkala, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan perencanaan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi, menyusun laporan akhir perencanaan.
 - h. Menyusun petunjuk penggunaan dan perawatan kapal, peralatan dan perlengkapan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis disig / perencanaan untuk tujuan pelaksanaan (Building Inspection).
 - i. Kekurangan informasi dan kesalahan dalam menterjemahkan informasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
 - j. Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di galangan (As Built Drawing).

Dan tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana tercantum didalam Pasal 3 Surat Perintah Kerja yaitu :

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus mengikuti Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan.
2. Pihak Kedua akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang

Hal. 24 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 surat perjanjian ini dan ketetapan waktu penyelesaian pekerjaan merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
 4. Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima Pihak Pertama kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Pihak Pertama.
 5. Pihak Kedua harus bersedia memberikan cetakan-cetakan dari dokumen pelaksanaan kepada Pihak Pertama apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan tanggungan biaya dari Pihak Pertama.
 6. Pihak Kedua beserta personalianya tidak dibenarkan langsung maupun tidak langsung turut serta baik sebagai sub kontraktor maupun sebagai leveransir proyek ini.
 7. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kebenaran perencanaan yang dihasilkannya dan kesalahan-kesalahan perencanaan yang baru diketahui pada masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan bertanggungjawab atas kerugian Pihak Pertama sebagai akibat kesalahan perencanaan tersebut.
 8. Kelancaran pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan perencanaan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2006, Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen selaku Direktur CV. KARSA KONSULTAN telah bertindak seolah-olah dirinya adalah Konsultan Pengawas untuk paket pekerjaan pembuatan 2 unit kapal penangkap ikan dengan cara dan tanpa hak telah sengaja membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Lapangan Nomor :

Hal. 25 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/KK-SPL/XI/2006 yang isinya menyatakan bahwa dirinya berpendapat bahwa :

1. Pekerjaan berjalan lancar.
2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Gambar.
3. Prestasi Pekerjaan telah mencapai fisik 62,37 % (enam puluh dua koma tiga puluh tujuh persen).

padahal dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 523/137/2006 disebutkan bahwa Pihak Kedua yaitu CV. KARSA KONSULTAN dengan Direktur Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen hanya selaku Konsultan Perencana dan bukan sebagai Konsultan Pengawas.

- Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi kapal yang diadakan oleh Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. PANGESTI JAYA MARINE pada tanggal 24 Nopember 2006 dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/19/2006 dengan hasil pemeriksaan :

NO	U R A I A N	VOLUME	BOBOT	TINGKAT	KEMAJUAN
			%	KEMAJUAN %	%
1	2	3	4	5	6
I.	Kasko				
1.	Keel	1 unit	2,03	100	2,03
2.	Gading (frame)	206,76 m	4,49	100	4,49
3.	Lambung	77,00 m2	15,29	100	15,29
4.	Gelagar Dek (deckbeam)	147.298 m	3,20	100	3,20
5.	Dek	48,73 m2	9,68	100	9,68
6.	Dek Girder	24,00 m	1,04	100	1,04
7.	Coaming Raised Dek	7,20 m2	0,91	100	0,91
8.	Dinding Ruang Kemudi	18,00 m2	1,64	100	1,64
9.	Atap Ruang Kemudi	5,52 m2	0,50	100	0,50
10	Bulkhead, Store, K.	22,90 m2	3,98	100	3,98
.	Mesin, Kabin ABK				
11	Pagar Dek (Bulwark)	11,00 m2	2,18	100	2,18
.					
12	Fender	28,00 m	1,62	100	1,62
.					
13	Ventilasi Kamar Mesin	1 buah	0,10	100	0,10
.					
14	Ventilasi Kabin ABK	1 buah	0,22	100	0,22
.					

Hal. 26 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Tiang Lampu Navigasi	1 batang	0,35	100	0,35
16	Lampu Navigasi, Lampu Tangkap	1 unit	0,43	100	0,43
17	Lampu Sorot 500 watt, Lampu Cabin	1 unit	0,52	100	0,52
18	Tanki Bahan Bakar	2 buah	1,59	100	1,59
19	Tanki Air Tawar	1 buah	0,17	100	0,17
20	Peralatan Dapur, Masak	1 unit	0,22	100	0,22
21	Kamar Kecil, Sanitaire	1 unit	0,22	100	0,22
22	Sistem Kemudi : Daun Kemudi, Poros Keadrant, Jantra Kemudi	1 unit	2,17	100	2,17
23	Jangkar dan Tros	1 unit	0,20	100	0,20
II	Motor				
1.	Motor induk, berikut screw screwshaft, stern tube, motor dilengkapi dengan peralatan hidrolik untuk pengaturan, kontrol, manuver motor dari ruang kemudi	1	23,19	100	23,19
2.	Motor bantu genset 1000 watt	1	1,01	100	1,01
3.	Bilge Pump (Pompa kuras), Palka ikan, Kamar Mesin, pemipaan 2"	1	0,58	100	0,58
II	Alat Bantu Navigasi				
I.					
1.	GPS Map 168	1	3,62	100	3,62
2.	Kompas 4 "	1	0,43	100	0,43
3.	Handy Taly 2m	1	0,43	100	0,43
IV	Alat Tangkap dan Alat Bantu				
1.	Fish Finder F 250 C	1	3,62	100	3,62
2.	Alat Tangkap Lengkap	1	13,04	100	13,04
V.	Pengurusan Surat- surat Kapal		0,58	100	0,58
VI	Alat Keselamatan				
1.	Life Jackets	6 buah	0,15	100	0,15
2.	Ring Buoy	3 buah	0,15	100	0,15
3.	Obat- obatan (P3K)	1 box	0,06	100	0,06
4.	Pemadam Kebakaran	1 buah	0,35	100	0,35
	Jumlah Total Kemajuan				62,37

Hal. 27 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



	Fisik				
--	--------------	--	--	--	--

dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 2 (dua) unit menurut pengamatan dan pemeriksaan Tim Panitia Pemeriksa Barang dilapangan sudah mencapai fisik 62,37 % (enam puluh dua koma tiga puluh tujuh persen) sesuai dengan Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen selaku Dir. CV. KARSA KONSULTAN.

- Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/19/2006 tersebut Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran dan memerintahkan Sdri. Ramlah selaku Bendahara Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bagian Keuangan Setda Dompus untuk pencairan uang termin Pertama Proyek sebesar Rp. 379.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 8 Desember 2006 Kepala Bagian Keuangan Setda Dompus mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1533/P/PT yang langsung dicairkan oleh Terdakwa 1. Kartono pada Bank NTB Cabang Dompus, untuk itu Terdakwa 1. Kartono telah menandatangani kwitansi senilai Rp. 379.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembuatan 2 unit Kapal Penangkap Ikan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan (DAK Non DR) sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006, Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/20/2006 dengan hasil pemeriksaan :

NO	U R A I A N	VOLUME	BOBOT %	TINGKAT KEMAJUAN	KEMAJUAN %
----	-------------	--------	------------	---------------------	---------------

Hal. 28 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	% 5	6
I.	Kasko				
1.	Keel	1 unit	2,03	100	2,03
2.	Gading (frame)	206,76 m	4,49	100	4,49
3.	Lambung	77,00 m2	15,29	100	15,29
4.	Gelagar Dek (deckbeam)	147,298 m	3,20	100	3,20
5.	Dek	48,73 m2	9,68	100	9,68
6.	Dek Girder	24,00 m	1,04	100	1,04
7.	Coaming Raised Dek	7,20 m2	0,91	100	0,91
8.	Dinding Ruang Kemudi	18,00 m2	1,64	100	1,64
9.	Atap Ruang Kemudi	5,52 m2	0,50	100	0,50
10.	Bulkhead, Store, K. Mesin, Kabin ABK	22,90 m2	3,98	100	3,98
11.	Pagar Dek (Bulwark)	11,00 m2	2,18	100	2,18
12.	Fender	28,00 m	1,62	100	1,62
13.	Ventilasi Kamar Mesin	1 buah	0,10	100	0,10
14.	Ventilasi Kabin ABK	1 buah	0,22	100	0,22
15.	Tiang Lampu Navigasi	1 batang	0,35	100	0,35
16.	Lampu Navigasi, Lampu Tangkap	1 unit	0,43	100	0,43
17.	Lampu Sorot 500 watt, Lampu Cabin	1 unit	0,52	100	0,52
18.	Tanki Bahan Bakar	2 buah	1,59	100	1,59
19.	Tanki Air Tawar	1 buah	0,17	100	0,17
20.	Peralatan Dapur, Masak	1 unit	0,22	100	0,22
21.	Kamar Kecil, Sanitaire	1 unit	0,22	100	0,22
22.	Sistem Kemudi : Daun Kemudi, Poros Keadrant, Jantra Kemudi	1 unit	2,17	100	2,17
23.	Jangkar dan Tros	1 unit	0,20	100	0,20
II	Motor				
1.	Motor induk, berikut screw screwshaft, stern tube, motor dilengkapi dengan peralatan hidrolik untuk pengaturan, kontrol, manuver motor dari ruang kemudi	1	23,19	100	23,19
2.	Motor bantu genset 1000 watt	1	1,01	100	1,01

Hal. 29 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Bilge Pump (Pompa kuras), Palka ikan, Kamar Mesin, pemipaan 2"	1	0,58	100	0,58
II	Alat Bantu Navigasi				
I.					
1.	GPS Map 168	1	3,62	100	3,62
2.	Kompas 4 "	1	0,43	100	0,43
3.	Handy Taly 2m	1	0,43	100	0,43
IV	Alat Tangkap dan Alat Bantu				
.					
1.	Fish Finder F 250 C	1	3,62	100	3,62
2.	Alat Tangkap Lengkap	1	13,04	100	13,04
V.	Pengurusan Surat- surat Kapal		0,58	100	0,58
VI	Alat Keselamatan				
.					
1.	Life Jackets	6 buah	0,15	100	0,15
2.	Ring Buoy	3 buah	0,15	100	0,15
3.	Obat- obatan (P3K)	1 box	0,06	100	0,06
4.	Pemadam Kebakaran	1 buah	0,35	100	0,35
	Jumlah Total Kemajuan Fisik				100

dan kesimpulan Panitia Pemeriksa Barang bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan 2 unit kapal penangkap ikan sudah mencapai fisik 100 %.

- Bahwa Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen kembali bertindak seolah-olah dirinya sebagai Konsultan Pengawas dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan sebesar 100 % tanggal 9 Desember 2006 dan Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 118/KK-SPL/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 dengan pendapat bahwa :
 1. Pekerjaan berjalan lancar.
 2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) dan Gambar.
 3. Prestasi Pekerjaan telah mencapai fisik 100 % (seratus persen).
- Bahwa atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100 %, Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 118/KK-SPL/XII/2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/20/2006 tersebut Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Kemajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelaksanaan dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/862/2006 dan memerintahkan Sdri. Ramlah selaku Bendahara Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bagian Keuangan Setda Dompu untuk pencairan uang termin Kedua dan Ketiga sebesar Rp. 379.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Desember 2006 Kepala Bagian Keuangan Setda Dompu mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1763/P/PT yang langsung dicairkan oleh Terdakwa 1. Kartono pada Bank NTB Cabang Dompu, untuk itu Terdakwa 1. Kartono telah menandatangani kwitansi senilai Rp. 379.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III sebesar 50 % dari nilai kontrak untuk pekerjaan Pembuatan 2 unit Kapal Penangkap Ikan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan (DAK Non DR) sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa 1. Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine.

- Bahwa terdapat penyimpangan prosedur dalam proses pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut sejak perencanaan hingga penyerahan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu sebagai pemilik pekerjaan, yaitu baik Terdakwa 1. Kartono selaku Dir. CV. PANGESTI JAYA MARINE maupun Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen selaku Dir. CV. KARSA KONSULTAN sama sekali tidak melibatkan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yaitu :

- * Gambar Rancang Bangun Kapal serta Data Kelengkapannya tidak diteliti dan diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- * Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Hal. 31 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Penyerahan Kapal kepada pemilik tidak didahului dengan pengajuan kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

* Kapal tidak dilengkapi dengan sertifikat keselamatan kapal.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, yaitu :

* Pasal 4 ayat (1) : Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya ;

* Pasal 4 ayat (2) : Penelitian dan Pemeriksaan Gambar Kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

* Pasal 4 ayat (5) : Pelaksanaan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

* Pasal 53 ayat (1) : Sejak kapal dirancang bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, harus diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

* Pasal 55 ayat (2) : Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki : a. Sertifikat Keselamatan Kapal; b. Sertifikat Keselamatan Radio; c. Sertifikat Garis Muat.

- Bahwa dengan tidak sesuainya spesifikasi kapal dan penyimpangan terhadap proses pembuatan kapal tersebut, maka 2 (dua) unit kapal tersebut tidak laik laut sehingga tujuan pembuatan 2 (dua) unit

Hal. 32 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penangkap ikan tersebut untuk meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tidak tercapai.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 759.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi PPN sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 690.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain dalam jutaan rupiah.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Dompu tanggal 17 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. KARTONO dan Terdakwa 2. Ir. H. ZULKARNAEN bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan

Hal. 33 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa

1. KARTONO selama 5 (lima) tahun dan
Terdakwa 2. Ir. H. ZULKARNAEN selama 5
(lima) tahun, masing-masing dikurangi selama
para Terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah agar para Terdakwa tetap
ditahan, denda masing-masing sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa 1. KARTONO untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp.
486.000.000,- (empat ratus delapan puluh
enam juta rupiah) dan Terdakwa 2. Ir. H.
ZULKARNAEN membayar uang pengganti sebesar
Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta
rupiah) dengan ketentuan apabila dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap, para
Terdakwa tidak mampu membayar maka terhadap
harta kekayaannya disita untuk dilelang atau
apabila harta bendanya tidak mencukupi maka
dipidana dengan pidana penjara untuk
Terdakwa 1. Kartono selama 12 (dua belas)
bulan dan Terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen
selama 10 (sepuluh) bulan ;

4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

1. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Proyek
Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas
Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk
pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan.
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Kegiatan Proyek
Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas
Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk
pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan.
3. Gambar Kerja Kegiatan Proyek Peningkatan Sarana dan

Hal. 34 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Dana DAK Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan.

4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Non DR) pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 2 (dua) Unit.
5. Surat Pernyataan Lapangan No. 112/KK-SPL/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
6. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran (Pertama) tanggal 16 Oktober 2006.
7. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/861.A/2006 tanggal 27 Nopember 2006.
8. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/19/2006 tanggal 24 Nopember 2006 beserta lampirannya.
9. Surat Pernyataan Lapangan No. 118/KK-SPL/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006.
10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 9 Desember 2006.
11. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/20/2006 tanggal 24 Nopember 2006 beserta lampirannya.
12. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/86/2006 tanggal Desember 2006.
13. Berita Acara Serah Terima Barang No. 523/861/2006 tanggal 7 Desember 2006.
14. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/01/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 beserta lampirannya.
15. Berita Acara Serah Terima Barang No. 523/01/Peng/2007 tanggal 5 Pebruari 2007.
16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1533/P/PT tanggal 8 Desember 2006 beserta kelengkapannya.

Hal. 35 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kwitansi Pembayaran Termin Pertama tanpa tanggal sebesar Rp. 379.500.000.

18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1763/P/PT tanggal 19 Desember 2006 beserta kelengkapannya.

19. Kwitansi Pembayaran Termin Kedua tanpa tanggal sebesar Rp. 379.500.000.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan Iskandar, A.Pi ;

4. Menetapkan agar para terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 160/Pid/B/2007/ PN.Dom. tanggal 05 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa II. Ir. H. Zulkarnaen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidiair;
- Membebaskan Terdakwa II. Ir. H. Zulkarnaen oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa II. Ir. H. Zulkarnaen dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- Menyatakan bahwa Terdakwa I. Kartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut ".
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Kartono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menghukum Terdakwa I. Kartono untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama

Hal. 36 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan;

- Menghukum Terdakwa I. Kartono untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 75.900.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jika Terpidana I Kartono tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana I dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Kartono dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menetapkan supaya bukti surat berupa :

1. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan.
2. Rencana Kerja dan Syarat- syarat Kegiatan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan.
3. Gambar Kerja Kegiatan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan.
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Non DR) pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 2 (dua) Unit.
5. Surat Pernyataan Lapangan No. 112/KK- SPL/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.

Hal. 37 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran (Pertama) tanggal 16 Oktober 2006.
7. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/861.A/2006 tanggal 27 Nopember 2006.
8. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/19/2006 tanggal 24 Nopember 2006 beserta lampirannya.
9. Surat Pernyataan Lapangan No. 118/KK-SPL/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006.
10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 9 Desember 2006.
11. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/20/2006 tanggal 24 Nopember 2006 beserta lampirannya.
12. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/86/2006 tanggal Desember 2006.
13. Berita Acara Serah Terima Barang No. 523/861/2006 tanggal 7 Desember 2006.
14. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/01/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 beserta lampirannya.
15. Berita Acara Serah Terima Barang No. 523/01/Peng/2007 tanggal 5 Pebruari 2007.
16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1533/P/PT tanggal 8 Desember 2006 beserta kelengkapannya.
17. Kwitansi Pembayaran Termin Pertama tanpa tanggal sebesar Rp. 379.500.000.
18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1763/P/PT tanggal 19 Desember 2006 beserta kelengkapannya.
19. Kwitansi Pembayaran Termin Kedua tanpa tanggal sebesar Rp. 379.500.000,- .
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Hal. 38 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa I. Kartono untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/K/62/ Pid/2008/PN.DOM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Agustus 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Agustus 2008 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 05 Agustus 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang- Undang hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang- undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat

Hal. 39 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu di Dompu pada tanggal 11 Agustus 2008 Nomor : 13/K/62/PID/2008/PN. DOM jadi masih dalam tenggang waktu sebagai mana di maksud oleh Undang-undang.

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan

Negeri Dompu sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud

Hal. 40 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang.

Bahwa Pengadilan Negeri Dompu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara tindak pidana korupsi an. Terdakwa R Sonson Natalegawa (Direktur Bank Bumi Daya) yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut Mahkamah Agung RI, ternyata hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru menafsirkan unsur "melawan hukum" dan Mahkamah Agung RI membatalkan putusan PN Jakarta Pusat serta mengadili sendiri dan memutuskan bersalah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, kami JPU berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah keliru menafsirkan unsur "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sehingga putusan tersebut adalah bebas tidak murni. Bahwa dengan demikian, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah melakukan :

- **Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membenarkan Surat

Hal. 41 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Lapangan No. 112/KK-SPL/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 dan No. 118/KK-SPL/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 yang kedua-duanya telah dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. Zulkamaen yang menyatakan diri nya sebagai Konsultan Pengawas padahal Ir. H. Zulkamaen tidak mempunyai kontrak sebagai Konsultan Pengawas tetapi hanya selaku Konsultan Perencana padahal di dalam UUR No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jelas-jelas dikatakan bahwa Konsultan Perencana tidak dapat dirangkap oleh Konsultan Pengawas. Bahwa didalam Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh Ir. H. Zulkamaen jelas-jelas menyatakan diri nya sebagai Konsultan Pengawas dan hal ini di benarkan oleh Majelis Hakim dengan mentolerir kesalahan tersebut sebagai salah ketik, padahal seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tidak semerta-merta menganggap bahwa hal tersebut merupakan salah ketik meskipun Ir. H. Zulkarnaen sebagai Konsultan Perencana yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan Pengawasan Berkala karena Surat Pernyataan Lapangan No. 112/KK-SPL/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 dan No. 118/KK-SPL/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 tersebut telah dijadikan acuan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan dijadikan salah satu kelengkapan untuk pencairan uang termin proyek. Bahkan sebelum Surat Pernyataan Lapangan dibuat, terdakwa 1. selalu menghubungi terlebih dahulu terdakwa 2. untuk meminta dibuatkan Surat Pernyataan Lapangan guna pencairan termin proyek, dengan demikian terdakwa 2. sangat sadar akan implikasi atas dibuatnya Surat Pernyataan Lapangan tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa 2. Ir. H. Zulkarnaen yang telah membuat Surat Pernyataan Lapangan tersebut merupakan perbuatan yang jelas-jelas secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa di samping itu, didalam pasal 200 KUHP juga

Hal. 42 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan : " Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam rangka penggunaan upaya hukum. Namun sampai dengan Memori Kasasi ini kami serahkan, Surat Putusan tersebut belum kami terima sehingga menyulitkan kami untuk menyusun Memori Kasasi karena berdasarkan catatan sepotong-sepotong dan ingatan ketika Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewengangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa II tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 210/PID/2008/ PT.MTR. tanggal 3 Februari 2009 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

o Menerima permohonan banding dari Terdakwa

Hal. 43 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



I ;

- o menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 5 Agustus 2008 Nomor : 160/Pid.B/2007/PN.DOM. sepanjang yang dimohonkan banding tersebut ;
- o Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16 K/Pid/2009/PN.DOM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2009 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 April 2009 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 01 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 15 April 2009 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 01 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2009, ABDURRAHIM, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Pemohon Kasasi tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor

Hal. 44 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/PID/2008/PT. MTR tanggal 3 Pebruari 2009 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi nomor: 160/Pid.B/2007/ PN. DOM tanggal 15 April 2009, yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2009, Pemohon Kasasi telah menghadap Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu, A. HAIR, SH. guna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 210/PID/2008/PT. MTR tanggal 3 Februari 2009 atas nama Terdakwa Kartono, sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi nomor : 16/K/Pid/2009/PN. DOM tanggal 20 April 2009.
3. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dilakukan masih di dalam tenggang waktu seperti yang di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya permohonan yang demikian itu untuk diterima.
4. Bahwa adapun memori Kasasi ini juga telah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu sesuai dengan batas waktu sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa adapun dasar dari permohonan kasasi ini adalah karena Pemohon kasasi tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan Judex Facti dan karena Judex Facti jelas-jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.
6. Bahwa di dalam perkara ini, Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan atau tidak mempertimbangkan secara cukup terjadinya keadaan darurat berupa bencana alam berupa gelombang pasang dengan ketinggian 3 - 5 meter yang terjadi di pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB dan NTT termasuk perairan teluk Cenpi Kabupaten Dompu sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 yang pada puncaknya pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2007 sekitar pukul 17.30 waktu setempat telah menghanyutkan dan menghancurkan banyak kapal penangkap ikan milik nelayan dan salah satunya adalah kapal penangkap ikan BAHURUR RAHMAN yang sedang berlabuh dengan cara lego jangkar di

Hal. 45 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPI Soro Adu, yang merupakan salah satu kapal penangkap ikan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dalam proyek pengadaan kapal penangkap ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu.

7. Bahwa Judex Facti juga telah salah dan keliru tidak mempertimbangkan dan atau kurang cukup mempertimbangkan bahwa dengan melihat dari tingginya Gelombang pada saat Bencana Alam Tersebut yang bahkan melebihi dan melewati bangunan PPI Soro Adu, maka Kapal yang telah dibuat oleh Pemohon Kasasi berdasarkan spesifikasi seperti yang ada dalam perencanaan dan atau bahkan kapal yang berspesifikasi lebih

tinggi dan lebih besar dari kapal yang telah dibuat oleh Pemohon Kasasi, tidak mungkin akan mampu bertahan menghadapi ganasnya dan besarnya kekuatan gelombang seperti yang terjadi pada saat bencana alam tersebut.

8. Bahwa Judex Facti juga telah salah dan keliru tidak mempertimbangkan dan atau kurang cukup mempertimbangkan, bencana alam yang terjadi pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 yang pada puncaknya pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2007 itulah yang telah mengakibatkan terjadinya "Kerugian Negara" karena sebagaimana diketahui kedua buah kapal penangkap ikan yang di buat oleh Pemohon Kasasi telah diserahkan - terimakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor: 523/01/PENG/2007 pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2007 jo. Berita Acara Serah Terima Barang nomor 523/861/2006 tanggal 7 Desember 2006 yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi sebagai Pihak Pertama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudara IWAN ISKANDAR A. Pi (terdakwa dalam perkara lain yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh Judex Facti yang mengadilinya) dan telah pula di tandatangani oleh Kuasa

Hal. 46 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) yang juga adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompus saudara IR. H. MUH. RASYIDIN SURYADI M Si, yang tidak ditarik selaku tersangka dalam perkara ini ? ;

9. Bahwa hancurnya salah sebuah kapal Penangkap ikan yang di buat oleh Pemohon Kasasi akibat dari terjadinya bencana alam sebagaimana yang terjadi pada tanggal 18 Mei tersebut berada diluar kekuasaan Pemohon Kasasi dan atau siapapun dan lagipula kedua kapal tersebut telah selesai pula menajalani masa perawatan. Jadi Judex Facti jelas telah salah dan keliru tidak mempertimbangkan mengenai terjadinya Keadaan memaksa berupa bencana alam didalam memutus perkara atas diri Pemohon

Kasasi sedangkan disisi lain menggunakan dalil overmach akibat bencana alam dalam memutus melepaskan terdakwa IWAN ISKANDAR A.Pi dari segala tuntutan hukum padahal Terdakwa IWAN ISKANDAR A.Pi adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang telah menerima penyerahan barang berupa Kapal dari Pemohon Kasasi yang dengan tegas dinyatakan dalam berita Acara Serah Terima Barang : pihak pertama (I) (Pemohon Kasasi) telah menyerahkan kepada pihak Kedua (II) IWAN ISKANDAR A. Pi penyelesaian Fisik telah mencapai 100% (seratus persen) cukup, lengkap, sesuai kontrak RKS dan spesifikasi berupa: dua unit kapal Penangkap Ikan dengan ukuran 21 GT dilokasi Soro Adu Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006.

10. Bahwa Judex Facti juga telah salah dan keliru tidak mempertimbangkan dan atau kurang cukup mempertimbangkan bahwa tanggung jawab baik secara perdata maupun administrasi serta tanggung jawab pidana dari Pemohon Kasasi selaku Pelaksana Pembuatan kedua unit kapal penangkap ikan tersebut telah berakhir pada saat diserahkan terimaknya dua unit Kapal penangkap ikan

Hal. 47 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena merujuk pada pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 753/523/2006 tanggal sebelas bulan Oktober 2006 jelas telah disebutkan bahwa perjanjian kerja tersebut terikat pada rezim waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Surat perjanjian Kerja nomor : 753/523/2006. Dan kejadian diluar waktu yang tertera di dalam kontrak apalagi yang sifatnya diluar kehendak dan kekuasaan sebagai manusia biasa (*overmach*) sungguh sangat tidak tepat bilamana di bebaskan pertanggung jawabannya kepada Pemohon Kasasi .

11. Bahwa Judex Facti juga telah salah dan keliru tidak mempertimbangkan dan atau kurang cukup mempertimbangkan bahwa terhadap keadaan memaksa (*overmach*) yang bahkan ada dan telah diatur sedemikian rupa di dalam pasal 6 Surat Perjanjian Kerja nomor : 753/523/2006 ini berarti bahwa memang ada kesadaran dan memang benar diakui adanya keadaan yang bersifat tidak dapat diduga dan tidak dapat dikendalikan oleh manusia manapun *incasu* bencana alam berupa gelombang pasang tinggi yang telah menghancurkan salah sebuah kapal yang dibuat oleh Pemohon Kasasi yang berarti jikalau terjadi keadaan memaksa (*overmach*), semasa masa pengerjaan dan atau sebelum penyerahan dan perawatan selesai, yang keadaannya disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan atau Kuasa Pengguna Anggaran, maka pihak Pemohon Kasasi sebagai pelaksana dari pekerjaan tersebut tidak dibebaskan pertanggung jawaban dan atau dibebaskan. Di dalam perkara ini keadaan memaksa terjadi setelah kedua kapal diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang berarti selesai sudah tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi .

Dan

keadaan memaksa (*overmach*) yang terjadi dalam peristiwa ini bukan saja disetujui oleh PPK bahkan disetujui dan diumumkan dan dilaporkan sendiri oleh KPA yaitu Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan I. H. Moh. Rasyidin

Hal. 48 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi, M.Si kepada Bupati Dompu sesuai dengan surat nomor : 523/211/Peng/2007 tertanggal 21 Mei 2007. Jadi mengapa kerugian negara yang terjadi karena bencana alam yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dibebankan kepada Pemohon Kasasi? ;

12. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* juga telah salah dan keliru menginterpretasikan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2002 yang dijadikan dasar untuk memutus bersalahnya Pemohon Kasasi yang Pemohon Kasasi kutip selengkapnya pada halaman 134 Putusan Pengadilan Negeri Dompu sebagai berikut:

"Terdakwa I sebagai Pemilik galangan kapal di Tanjung tempat ia membuat 2 buah kapal penangkap ikan yang sama sekali tidak melibatkan pejabat pemeriksa keselamatan kapal dalam membuat 2 buah kapal penangkap ikan tersebut, telah nyata bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2002 sehingga perbuatan terdakwa I Kartono yang tidak mematuhi aturan tersebut adalah bersfiat melawan hukum"
Bahwa Pemohon Kasasi sengaja menebalkan kata "Pemilik/galangan"

sebagai mana yang telah dikutip oleh *Judex Facti* di dalam putusannya karena ternyata teks lengkap dari pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2002 berbunyi sebagai berikut : (1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang- bangun kapal serta data kelengkapannya" ;

13. Bahwa penggunaan kata "atau" diantara kata "pemilik dan "galangan" berarti jika tidak Pemilik maka Galangan yang akan membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya. "Pemilik" tidaklah sama dengan "galangan", hal mana telah diabaikan oleh *Judex Facti* yang telah salah dan keliru mempersamakannya. Penempatan kata "Pemilik lebih dahulu

Hal. 49 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kata galangan adalah untuk menempatkan skala prioritas dalam membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta kelengkapannya. Di dalam perkara ini Pemohon Kasasi bukanlah Pemilik dari kedua Unit kapal yang dibangun tersebut melainkan milik pemerintah R.I Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu. Sedangkan Pemohon Kasasi adalah bertindak sebagai Galangan.

14. Bahwa sebagaimana diketahui untuk merealisasikan pembangunan dua unit kapal penangkap ikan ini terdapat dua buah proyek yang harus dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu Cq. Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kap. Dompu) Cq. Pejabat Pembuat Komitmen yaitu: proyek pekerjaan Perencanaan, yang telah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: 523/137/2006, yang anehnya SPK dan seluruh hasil atau output dari pekerjaan perencanaan ini sama sekali tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini, lihat daftar barang bukti!) dan proyek kedua berupa pembuatan fisik dari kedua unit kapal Penangkap ikan yang telah dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja (SPK) nomor 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 yang dikerjakan oleh Pemohon Kasasi.
15. Bahwa proyek pekerjaan perencanaan pembangunan dua unit Kapal tersebut dikerjakan oleh CV. KARSA KONSULTAN dengan direktornya Ir. H. Zulkamaen (Terdakwa II yang diputus bebas oleh Judex Facti dari dakwaan primair dan subsidair) berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: 523/137/2006 (yang anehnya SPK dan seluruh hasil atau output dari pekerjaan perencanaan ini sama sekali tidak dijadikan barang bukti, lihat daftar barang bukti! Walaupun isi dari Surat Perintah Kerja pekerjaan perencanaan tersebut dikutip oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya pada halaman 9 sampai dengan halaman 12).

Hal. 50 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tahap pekerjaan perencanaan inilah, berdasarkan ketentuan pada pasal 4 ayat (2) yang isinya: "Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal" dan ayat (3) menyebutkan: "Apabila gambar dan data telah memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pekerjaan" ... , seharusnya telah dilibatkan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, namun oleh Terdakwa " Ir. H. Zulkamaen ti dak dilakukan entah karena memang tidak disebutkan sebagai salah satu bagian/item dalam pekerjaan perencanaan dalam Surat Perintah Kerja nomor: 523/137/2006 ataukah karena kelalaian Terdakwa II Ir. H. Zulkamaen namun hasil pekerjaan Perencanaan tersebut telah pula diserahkan terimakan dari CV Karsa Konsultan yang direturnya Terdakwa " Ir. H. Zulkamaen kepada Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa dalam perkara lain IWAN ISKANDAR A. Pi dan diketahui pula oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu Ir. H. Moh. Rasyidin Suryadi M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Yang tidak di ikutkan sebagai tersangka dalam perkara ini .

17. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru mempertimbangkan bahwa perbuatan Pemohon kasasi di dalam membangun kedua kapal tersebut yang tidak melibatkan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah bersifat melawan hukum karena hal tersebut tidak tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi dalam mengerjakan Pembuatan dua unit Kapal Penangkap ikan tersebut . Pemohon Kasasi hanya mengerjakan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ada didalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dan diluar hal tersebut Pemohon Kasasi

Hal. 51 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengerjakannya. Apakah perbuatan mengikuti perjanjian yang telah disepakati dan menurut hukum telah menjadi Undang-undang diantara kedua pihak yang terlibat yaitu Pemohon Kasasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen adalah merupakan perbuatan melawan hukum? Sudah pasti tidak!

18. Bahwa ketika Judex Facti mempersalahkan dan menghukum Pemohon Kasasi yang telah dengan sungguh sungguh melaksanakan isi Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dengan baik dan telah pula menyerahkan dua unit kapal Penangkap ikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara lengkap dan sesuai waktu yang ditentukan maka sudah jelas Judex Facti telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum dan oleh karenanya putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan.

19. Demikian juga, hancurnya salah sebuah kapal penangkap ikan yang dibuat berdasarkan Surat Perjanjian (SPK) nomor 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 karena keadaan memaksa yang berupa bencana alam tidaklah merupakan kesalahan dari Pemohon kasasi dan oleh karenanya tidaklah bisa dipertanggungjawabkan kepada Pemohon kasasi dan Tidak dipertimbangkannya dan atau tidak cukup dipertimbangkannya mengenai keadaan overmach atau keadaan memaksa ini oleh Judex Facti jelas merupakan kesalahan yang fatal dan haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Hal. 52 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa II tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DOMPU tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I : KARTONO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 53 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 3 November 2010** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. dan H. Djafni Djamal, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I ;

Hakim-Hakim

Anggota

Ketua

ttd/. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

ttd/. H. Muhammad

Taufik, SH.,MH.

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 54 dari 42 hal. Put. Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)